



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 15 TAHUN 2020**

TENTANG

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* menjelaskan Bupati membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)*.

Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* untuk selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.

Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* bertujuan :

- a. meningkatkan ketahanan daerah di bidang kesehatan;
- b. mempercepat penanganan *COVID-19* melalui sinergi antar Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar dan lembaga vertikal di Daerah Kabupaten Tanah Datar ;
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*;
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap *COVID-19*.

Pasal 4

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Pengarah; dan
- b. Pelaksana.

Pasal 5

Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas :

- a. Memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*.

Pasal 6

Pasal 6

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas :

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *COVID-19*;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*;
- d. mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanganan *COVID-19*; dan
- e. melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanganan *COVID-19* kepada Bupati dan Pengarah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* terdiri atas :

- A. Pengarah :
1. Bupati Tanah Datar
 2. Wakil Bupati Tanah Datar
 3. Ketua DPRD Tanah Datar
 4. Kejaksaan Negeri Tanah Datar
 5. Kapolres Tanah Datar
 6. Kapolres Padang Panjang
 7. Dandim 0307 Tanah Datar
 8. Pengadilan Negeri Batusangkar
 9. Pengadilan Agama Batusangkar
- B. Pelaksana
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar
- Wakil Ketua :
1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
 2. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesra
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 5. Asisten Administrasi Umum
 6. Kepala Pelaksana BPBD
 7. Kepala Dinas Kesehatan
 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 9. Pasi Ops Kodim 0307 Tanah Datar
 10. Kabag Ops Polres Tanah Datar
 11. Kabag Ops Polres Padang Panjang
- Anggota :
1. Polres Tanah Datar
 2. Polres Padang Panjang

3. Kodim ...

3. Kodim Tanah Datar
4. Inspektorat
5. Baperlitbang
6. BKD
7. BKPSDM
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Kominfo
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12. Sat Pol PP dan Damkar
13. Dinas PMDPPKB
14. BPBD
15. Dinas Sosial PPPA
16. Dinas Parpora
17. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
18. Dinas Perkim LH
19. Dinas Pertanian
20. Dinas Pangan dan Perikanan
21. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
22. Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
23. Sekretariat DPRD
24. Kesbangpol
25. Direktur RSUD Pror. Dr. MA. Hanafiah, SM
26. Kabag POD Setda
27. Kabag Hukum Setda
28. Kabag Kesra Setda
29. Kabag Humas dan Protokol Setda
30. Kabag Organisasi Setda
31. Kabag Perek dan SDA Setda
32. Kabag Administrasi Pembangunan Setda
33. Kabag Pengadaan Barang/Jasa Setda
34. Kabag Umum Setda
35. Camat Tanjung Emas
36. Camat Padang Ganting
37. Camat Lima Kaum
38. Camat Rambatan
39. Camat Pariangan
40. Camat Sungayang
41. Camat Sungai Tarab
42. Camat Salimpaung
43. Camat Tanjung Baru
44. Camat Lintau Buo
45. Camat Lintau Buo Utara
46. Camat X Koto
47. Camat Batipuh
48. Camat Batipuh Selatan.
49. Ketua MUI Tanah Datar
50. Ketua LKAAM Tanah Datar

Pasal 9

- (1) Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, struktur organisasi, Sekretariat, dan tata kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

Pasal 10

- (1) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Bupati.
- (2) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Bupati sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 12

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 17 Maret 2020
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 17 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002